

MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : Bahwa Judex Facti dalam hal ini PTA Jayapura telah salah menerapkan hukum, dimana saksi keluarga yang diatur pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekocokan ex pasal 19 huruf f dan pasal 22 ayat 2 PP. No. 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;
- NOMOR REGISTER** : 495 K/AG/2000
- TANGGAL PUTUSAN** : 17 Januari 2003
- MAJELIS** :
– Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.
– Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.
– DR. Rifyal Ka'bah, MA.
- KLASIFIKASI** : Tentang Ikrar Thalak
- DUDUK PERKARA** :
– Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1992 Pemohon telah menikah dengan termohon di KUA Kec. Bone Pantai Kab. Gorontalo, yang dicatat di KUA tersebut pada tanggal 10 September 1992 dengan Nomor Akta Nikah No. 95/13/IX/1992;
– Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
1. Fatimah, perempuan, umur 6 tahun;
2. Mubarak, laki-laki, umur 4 tahun;
– Bahwa kehidupan antara Pemohon dengan termohon hanya berjalan 4 tahun saja, dan setelah kelahiran anak kedua pada tahun 1995, sering terjadi perselisihan, karena termohon sering cemburu buta antara pemohon dengan perempuan lain, selain itu termohon sering marah-marah tanpa sebab dan keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
– Bahwa walaupun antara pemohon dengan termohon masih tinggal serumah namun antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai layaknya suami isteri dimulai sejak bulan Agustus sampai sekarang;

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa PTA Jayapura didalam memutus telah salah menerapkan hukum, karena PTA Jayapura berpendapat bahwa saksi keluarga yang diatur pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah hanya diterapkan dalam kasus cerai gugat dan tidak dapat diterapkan dalam perkara cerai talak adalah tidak tepat, karena Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian dengan alasan Syiqok tidak harus terjadi dalam cerai gugat Un Sich, akan tetapi dapat pula terjadi alasan syiqok dalam perkara cerai talak. Sehingga dalam cerai gugat dengan alasan syiqok dapat didengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan oleh karena ketentuan tersebut diatas dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : USMAN HUSAIN Bin NARWIN HUSAIN tersebut;

Membatalkan putusan PTA. Jayapura tanggal 1 Maret 2000 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1420 H. No. 02/Pdt.G/2000/PTA.JPR.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (USMAN HUSAIN Bin NARWIN HUSAIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURMIN RADEN Binti ISMAIL RADEN) didepan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah Iddah selama tiga bulan Rp. 300.000,-
 - b. Mut'ah berupa cincin emas 22 karat 2 gram;
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama :
 - Fatimah perempuan umur 6 tahun dibawah pemeliharaan Termohon;
 - Mubarak laki-laki umur 4 tahun dibawah pemeliharaan Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak untuk satu orang anak yang dibawah asuhan Termohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan secara tunai diberikan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa;
6. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

PEMBAUT KAJDAH HUKUM

ttd.

TIMUR ABIMANYU, SH.

PUTUSAN

Nomor : 495 K/AG/2000

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

USMAN HUSAIN bin NARWIN HUSAIN, bertempat tinggal di Noho Rt. I Rw. 6, Kelurahan Doom, Kecamatan Sorong Barat, Kabupaten Sorong, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

melawan

NURMIN RADEN binti ISMAIL RADEN, bertempat tinggal di Noho Rt. I Rw. 6, Kelurahan Doom, Kecamatan Sorong Barat, Kabupaten Sorong, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi sebagai Termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama Sorong pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah tanggal 31 Agustus. 1992 tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Gorontalo dengan akte Nomor : 95/13/IX/1992;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gorontalo 3 hari kemudian Pemohon dan Termohon ke Sorong dan tinggal bersama di Doom dan telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

1. Fatimah perempuan umur 6 tahun;
2. Mubarak laki-laki umur 4 tahun;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon hanya berjalan sekitar 4 tahun saja, karena sejak kelahiran anak kedua yaitu pada tahun 1995 antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran hal ini dikarenakan, Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon dengan perempuan lain, Termohon sering marah-marah tanpa sebab Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Bahwa pada bulan Agustus 1999 antara Termohon dan adik Pemohon terjadi pertengkaran dan Pemohon menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak mau menghiraukan atas nasehat Pemohon dan Termohon tidak mau orang tua Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, sehingga sekitar awal bulan September 1999 Termohon keluar dan rumah pergi ke Kalobo selama 2 hari tanpa seizin Pemohon;

Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sejak bulan Agustus 1999 sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Sorong telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 26 Juni 1999 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1420 H. No. 63/Pdt.G/1999/PA.Srg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (USMAN HUSAIN bin NARWIN HUSAIN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NURMIN RADEN binti ISMAIL RADEN) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah Iddah selama tiga bulan Rp. 300.000,-
 - b. Mut'ah berupa cincin emas 22 karat 2 gram;
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama :
 - FATIMAH perempuan umur 6 tahun di bawah pemeliharaan Termohon;
 - MUBARAK laki-laki umur 4 tahun dibawah pemeliharaan Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak untuk dua orang anak sebesar Rp.50.000,- setiap bulan secara tunai diberikan kepada Termohon;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.87.500,-;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Termohon telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan putusannya tanggal 1 Maret 2000 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1420 H. No. 02/Pdt.G/2000/PTA.Jpr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan, permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor : 63/Pdt.G/1999/PA.Arg tanggal 26 Oktober 1999 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1420 H;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menolak permohonan Pemohon;
 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.87.500,-
- Membebaskan, kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding-pada tanggal 29 April 2000 kemudian terhadapnya oleh Pemohon / Terbanding, diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Mei 2000 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 63/Pdt.G/1999/PA.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Mei 2000;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding, yang pada tanggal 21 Mei 2000 telah diberitahukan tentang memori kasasi dan Pemohon/Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima:

Menimbang, bahwa keberatan-leberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi/Pemohon mengancam Termohon Kasasi/ Termohon saat keluar dari sidang kedua pada tanggal 23 Oktober 1999 yang tercantum pada memori banding Termohon/Pembanding yang benar adalah Pemohon Kasasi mengatakan kepada Termohon Kasasi bahwa untuk apa Termohon Kasasi mau bertahan sedangkan antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak ada kecocokan lagi. Dan juga perlu Bapak Hakim ketahui bahwa percekcoakan yang berkepanjangan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon kasasi, tidak disaksikan oleh siapapun kecuali keluarga Pemohon Kasasi (saudara dan orang tua);
2. Bahwa tidak benar tuduhan Termohon Kasasi/Termohon didalam memori bandingnya, yang mana mengatakan, bahwa Pemohon Kasasi /Pemohon mempunyai wanita simpanan;
3. Bahwa semua alasan, keterangan dan juga fakta yang Pemohon Kasasi/pemohon: ajukan pada Pengadilan Agama Sorong, serta keterangan dan kesaksian saksi Pemohon Kasasi/Pemohon yang tercantum didalam putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor : 63/Pdt.G/1999/PA.Srg, sesungguhnya semua itu adalah benar;

Menimbang :

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam memutus perkara ini salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa saksi keluarga yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No : 7 tahun 1989 adalah dapat diterapkan dalam kasus cerai gugat tidak dapat diterapkan dalam perkara cerai talak. Menurut Pendapat Mahkamah Agung, pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tersebut tidak tepat karena pasal 76, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcoakan ex pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, perceraian dengan alasan syiqok tidak harus terjadi dalam cerai gugatan, akan tetapi dapat pula terjadi alasan syiqok dalam perkara cerai talak. Sehingga, oleh karena dalam cerai gugat dengan alasan syiqok dapat didengar keterangan saksi dari pihak keluarga, maka dalam perkara cerai talak atas alasan syiqok dan percekcoakan ex pasal 119 huruf f dan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dapat pula di dengan kesaksian dan pihak keluarga;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : USMAN HUSAIN bin NARWIN HUSAIN, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tanggal 1 Maret 2000 M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1420 H. No. 02/Pdt.G/2000/PTA.JPR. serta Mahkamah

Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sorong yang sudah tepat dan benar, dengan sekedar perbaikan amarnya sehingga berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dalam tingkat banding kepada Pembanding dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi : USMAN HUSAIN bin NARWIN HUSAIN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tanggal 1 Maret 2000 M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1420 H. No. 02/Pdt.G/2000/PTA.JPR;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (USMAN HUSAIN bin NARWIN HUSAIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURMIN RADEN binti ISMAIL RADEN) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah Iddah selama tiga bulan Rp.300.000,-
 - b. Mut'ah berupa cincin emas 22 karat 2 gram;
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama :
 - FATIMAH perempuan umur 6 tahun di bawah pemeliharaan Termohon;
 - MUBARAK laki-laki umur 4 tahun dibawah pemeliharaan Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak untuk satu orang anak yang dibawah asuhan Termohon sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan secara tunai diberikan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa;
6. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp.87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Menghukum, kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 29 Agustus 2002 dengan Drs. H.Syamsuhadi Irsyad, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH. dan DR. Rifyal Ka'bah, MA. Sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari JUM'AT, TANGGAL 17 JANUARI 2003 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH. dan DR. Rifyal Ka'bah, MA. Hakim Hakim Anggota dan Drs. Edi Riadi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.

Drs. H.Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.

ttd.

DR. Rifyal Ka'bah, MA.

Panitera Pengganti.

ttd.

Drs. Edi Riadi, SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi | Rp. 93.000,- |

Jumlah Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

P U T U S A N

Nomor : 02/Pdt.G/2000/PTA.Jpr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

NURMIN RADEN BINTI ISMAIL RADEN, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Noho Rt. I Rw. 6, Kelurahan Doom, Kecamatan Sorong Barat, Kabupaten Sorong, sebagai Termohon/Pembanding;

Melawan

USMAN HUSAIN BIN NARWIN HUSAIN, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honor (PELNI), bertempat tinggal di jalan Nohon Rt. I Rw. 6, Kelurahan Doom, Kecamatan Sorong Barat, Kabupaten Sorong, sebagai Pemohon/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 63/Pdt.G/1999/PA.Srg tanggal 26 Oktober 1999 Miladiyah bertepatan tanggal 16 Rajab 1420 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Usman Husain bin Narwin Husain) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Nurmin Raden binti Ismail Raden) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah iddah selama tiga bulan Rp. 300.000,00
 - b. Mut'ah berupa cincin emas 22 karat 2 gram.

4. Menetapkan bahwa anak yang bernama :
 - FATIMAH perempuan umur 6 tahun di bawah pemeliharaan Termohon;
 - MUBARAK laki-laki umur 4 tahun di bawah pemeliharaan Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak untuk satu orang anak dalam pemeliharaan Termohon sebesar Rp.50.000,00 setiap bulan secara tunai diberikan kepada Termohon.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 87.500,00;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sorong tersebut, termohon/pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura melalui Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 63/Pdt.G/1999/PA.Srg. tanggal 4 November 1999.

Menimbang, bahwa permohonan banding a qua telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 8 November 1999;

Menimbang, bahwa termohon/pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 2 November 1999 yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 November 1999 dan bahwa pemohon/terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sorong tanggal 4 Desember 1999;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding termohon/pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa termohon/pembanding dalam memori bandingnya bertanggal 2 November 1999 mengajukan keberatan-keberatan dan permohonan yang pada pokoknya berbunyi :

- Bahwa termohon/pembanding telah diancam pemohon/terbanding pada waktu keluar dari sidang kedua tanggal 23 Oktober 1999 agar tidak keberatan atas semua tindakan pemohon/terbanding, sehingga pada sidang berikutnya termohon/pembanding hanya diam dan mengiyakan saja saat pemohon terbanding mengangkat sumpah suplitoir;
- Bahwa rumah tangga termohon/pembanding dengan pemohon/terbanding terjadi cekcok karena campur tangannya pihak ketiga (saudara dan ibu) pemohon/terbanding yang dalam hal ini masih satu rumah dengan mereka;

- Bahwa termohon/pembanding keluar rumah bukan karena nusuz namun untuk menghindari pertengkaran;
- Bahwa proses perceraian dipandang terlalu cepat dan Majelis Hakim Agung berusaha mendamaikan;
- Bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon/terbanding, adalah orang yang sering bertengkar dengan termohon/pembanding, sehingga keterangannya diragukan kebenarannya;
- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut dimuka, termohon/pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura untuk meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 63/Pdt.G/1999/PA.Srg. tanggal 26 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan termohon/pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama akan menilai putusan Pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga berlaku pada Pasal 69 jo Pasal 54 Undang-Undang tersebut, sehingga pembuktiannya harus didasarkan pada hukum acara perdata umum karena tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah dalam perkara gugatan cerai bukan permohonan talak, sehingga keterangan Tamu binti La Habu (ibu kandung pemohon), dalam sidang tanggal 23 Oktober 1999, tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti, hanya bersifat keterangan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; oleh karena itu Pengadilan tingkat pertama in caso telah keliru menerapkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 karena bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Tamu binti La Habu tidak berkekuatan sebagai alat bukti dan dalam sidang tanggal 26 Oktober 1999 pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi lagi, maka sumpah suplitoir pemohon gugur dengan sendirinya karena tidak adanya bukti permulaan; karena itu perkara a quo haruslah dinyatakan tidak terbukti sehingga permohonan talak pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan Pengadilan Agama dinyatakan putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, namun dalam berita acara tanggal 26 Oktober 1999 setelah majelis hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pengucapan sumpah suplitoir oleh pemohon dan

penyampaian kesimpulan oleh pihak-pihak, maka majelis hakim kemudian membacakan putusannya tanpa menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum, oleh karena itu hakim pertama telah melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 190 ayat (1) R.Bg. sehingga putusannya haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan termohon/pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimuka, maka putusan Pengadilan Agama Sorong yang mengabulkan permohonan pemohon/terbanding, tidak dapat dipertahankan dan karena itu haruslah dibatalkan sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Asybah wan Nazair, halaman 118 yang berbunyi :

ينقض قضاء القاض اذا خالف نصا او جماعا او قيا سا جليا
او خالف القواعد الكلية او كان حكما لا دليل عليه

Artinya : Dibatalkan putusan Hakim apabila bertentangan dengan nas atau ijma atau kias yang jelas, atau bertentangan dengan peraturan umum, atau putusan itu tidak berdasarkan dalil.

dan Pengadilan Tinggi Agama akan memberi peradilan sendiri yang amarnya berbunyi seperti berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada termohon/pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Menyatakan, permohonan banding termohon/pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor : 63/Pdt.G/1999/PA.Srg tanggal 26 Oktober 1999 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1420 H.;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.87.500,-

Membebankan kepada termohon/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2000 M. bertepatan tanggal 24 Zulkaidah 1420 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Moh. Thahir, SH. ketua majelis, dihadiri oleh Drs. Ismail dan Drs. H. Shofrowi, Hakim-hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan penetapan Nomor : 02/Pdt.G/2000/PTA.Jpr tanggal 13 Januari 2000 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dibantu oleh Drs. Suwanto, panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. I s m a i l

ttd.

Drs. H. Shofrowi

K e t u a

ttd.

Drs. H. Moh. Thahir, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Drs. Suwanto

Perincian biaya :

- Sidang	Rp.	3.000,-
- Redaksi	Rp.	1.500,-
- Materai	Rp.	2.000,-
- Administrasi	Rp.	40.000,-
- Pemberkasan dll	Rp.	21.500,-
		<hr/>
	Jumlah	Rp. 68.000,-

PUTUSAN

Nomor : 63/Pdt.G/1999/PA.SRG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

USMAN HUSAIN BIN NARWIN HUSAIN, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Honor (Pelni), bertempat tinggal di jalan Noho Rt. I Rw. 6, Kelurahan Doom, Kecamatan Sorong Barat, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut PEMOHON;

melawan

NURMIN RADEN BINTI ISMAIL RADEN, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Noho Rt. I Rw. 6, Kelurahan Doom, Kecamatan Sorong Barat, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 16 September 1999 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register perkara Nomor : 63/Pdt.G/1999/PA.SRG tanggal 20 September 1999 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1992 pemohon telah menikah dengan termohon di Kantor Urusan Agama kecamatan Bone Pantai Kabupaten Gorontalo, dengan wali Nasab dan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan satu buah Al-Qur'an tunai, dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama tersebut di atas pada tanggal 10 September 1992. Akta Nikah Nomor : 95/13/IX/1992;

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Gorontalo, 3 hari kemudian pemohon dan termohon ke Sorong dan tinggal bersama di Doom, dan telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 1. FATIMAH perempuan umur 6 tahun;
 2. MUBARAK laki-laki, umur 4 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon hanya berjalan sekitar 4 tahun saja, karena sejak kelahiran anak kedua yaitu pada tahun 1995 antara pemohon dan termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran hal ini dikarenakan, termohon sering cemburu buta pemohon dengan perempuan lain, termohon sering marah-marah tanpa sebab, termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
4. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 1999 antara termohon dan adik pemohon terjadi pertengkaran, dan pemohon menasehati termohon akan tetapi termohon tidak mau menghiraukan atas nasehat pemohon, dan termohon tidak mau orang tua pemohon tinggal bersama dengan pemohon dan termohon, sehingga sekitar awal bulan September 1999 termohon keluar dari rumah pergi ke kalobo selama 2 hari tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon;
5. Bahwa walaupun pemohon dan termohon masih tinggal serumah namun antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sejak bulan Agustus 1999 sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan termohon, oleh sebab itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan;
 Dan atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa baik pemohon maupun termohon telah hadir dalam persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun ternyata tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pemohon disangkal oleh termohon, maka pemohon dibebani beban pembuktian, dan ternyata pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Alat bukti surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. pemohon Nomor : 474.4/9935/1997 yang dikeluarkan oleh Camat Wilayah Kecamatan Sorong Barat diberi tanda (P-1);
2. Dua buah Buku Kutipan Akta Nikah An. pemohon dan termohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Gorontalo Nomor : 95/13/IX/1992 tanggal 10 September 1992 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat atas perintah Majelis Hakim Pemohon mengajukan saksi dari pihak keluarga;

TAMU BINTI LA HABU, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Noho, Rt. I Rw.6 Kelurahan Doom Kecamatan Sorong Barat Kabupaten Sorong;

Saksi menerangkan bahwa antara saksi dengan pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai ibu kandung pemohon dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai dua orang anak, semuanya masih serumah dengan saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sering mendengar atau melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa benar antara termohon dan saksi serta adik pemohon sering bertengkar dan sampai sekarang saksi tidak menegur atau menyapa termohon kecuali kalau termohon yang terlebih dahulu menyapa saksi, karena saksi sebagai orang tua tidak mau berulang kali tersinggung perasaannya;
- Bahwa benar termohon sering keluar rumah, terkadang pamit dan terkadang tidak, tetapi akhir-akhir ini tidak pernah meminta izin;
- Bahwa akhir-akhir ini pemohon dan kedua anaknya makan bersama saksi karena termohon tidak pernah lagi memasak;
- Bahwa memang benar termohon sering bertengkar dengan saudara pemohon yang juga masih tinggal bersama saksi karena suaminya kerja di pulau lain;
- Bahwa benar termohon sering cemburu buta, suatu ketika pernah cemburu kepada anak gadisnya Pak Imam dan mendatangi serta mengancamnya menyebabkan semua keluarga pemohon malu kepada Bapak Imam;
- Bahwa termohon pernah jalan bersama dengan laki-laki lain bernama Idris pergi ke Yohan membeli baju kaos;
- Bahwa antara termohon dengan Saksi sebagai orang tua Pemohon rasanya sudah sulit menjalin hubungan yang baik, karena adanya tuduhan termohon terhadap

- saksi bahwa saksi mengguna-gunai termohon yang menyebabkan anak pemohon dan termohon cacat;
- Bahwa Saksi menilai antara pemohon dengan termohon sudah sulit hidup rukun bersama dalam satu rumah tangga, dan saksi sudah menyarankan agar Pemohon mengontrak rumah, tetapi pemohon tidak sanggup dan itu diakui saksi memang tidak mampu;
- Bahwa saksi memberikan kesimpulannya bahwa antara pemohon dengan termohon tidak dapat disatukan lagi dan rumah tangganya sudah pecah, karena pemohon dan termohon akhir-akhir ini tidak saling memperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pemohon termohon membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, dan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar termohon mengancam anak gadis Pak Imam karena termohon cemburu kepadanya;
- Bahwa tidak benar kalau hanya termohon yang menuduh saksi mengguna-gunai termohon dan pemohon, karena ketika perbuatan itu dilakukan pemohon juga tahu dan diam saja;
- Bahwa tidak benar kalau termohon berjalan bersama laki-laki bernama Idris sesudah termohon menikah dengan pemohon, yang benar adalah memang pernah termohon berjalan dengan laki-laki bernama Idris sebelum termohon menikah dengan pemohon tetapi tidak hanya berdua-duaan;
- Bahwa tidak sepenuhnya benar kalau termohon dikatakan tidak pernah masak, yang benar termohon hanya menanak nasi adapun lauknya cukup beli bakso, karena tidak ada biaya untuk lauk-pauk;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan pemohon hanya satu orang dan pemohon menyatakan sudah tidak mungkin lagi menghadirkan saksi lagi, Majelis hakim berpendapat bahwa saksi tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai saksi, karena belum mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alat-alat bukti pemohon Majelis Hakim membebaskan kepada pemohon untuk melakukan sumpah pelengkap di depan persidangan dan ternyata pemohon bersedia bersumpah untuk menguatkan dalil permohonan dan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan sumpah dimaksud Majelis Hakim mengadakan putusan sela dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan yang tetap bersikeras untuk menceraikan termohon, dan termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon menyanggupi membayar nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- selama tiga bulan dan mut'ah berupa sebuah cincin emas 22 karat

seberat 2 gram yang akan diserahkan kepada termohon secara tunai sesaat setelah ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena anak belum dewasa sehingga hak hadhonor diberikan kepada termohon, meskipun biaya dan atau secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan sudah berdiri sendiri, namun berdasarkan persetujuan kedua belah pihak maka ditetapkan bahwa :

- FATIMAH perempuan umur 6 tahun dibawah pemeliharaan termohon;
- MUBARAK laki-laki umur 4 tahun dibawah pemeliharaan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan dengan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/13/IX/1992 tanggal 10 September 1992 (bukti P.2) maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon disangkal oleh termohon di depan persidangan, maka secara formil dalil-dalil tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan satu orang saksi, namun semua alat bukti tersebut di atas belum memenuhi syarat formil dari pembuktian dan atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti lain berupa surat maupun saksi kecuali sumpah untuk menguatkan dalil permohonannya, dan pemohon bersedia mengangkat sumpah untuk menguatkan dalil permohonannya dan pemohon bersedia mengangkat sumpah sehingga Majelis menetapkan putusan sela untuk pelaksanaan sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa adanya pemohon bersedia mengangkat sumpah, dapat dipahami oleh Majelis Hakim bahwa keterangan saksi adalah sebagai bukti awal,

sehingga keterangan saksi tersebut menjadi alat bukti yang dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada termohon untuk menguatkan bantahannya terhadap permohonan dan segala keterangan pemohon dengan memerintahkan mengajukan alat bukti namun tidak mampu, sehingga harus dinyatakan bahwa termohon tidak dapat menguatkan bantahan dan keterangannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah adanya cekcok yang berkepanjangan antara pemohon dengan termohon karena berbagai sebab menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah dan tidak mungkin lagi diperbaiki, sehingga dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa perkara ini bersesuaian dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dipertimbangkan bahwa apabila sudah ada salah seorang dari keluarga yang menerangkan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon dan keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil pembuktiannya, sehingga Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa dengan adanya keterangan Saksi tersebut dan dikuatkan oleh sumpah suplitoir berarti Pemohon telah dapat membuktikan alasan yang dikemukakan dalam permohonannya dan telah terpenuhi salah satu alasan perceraian, sehingga permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya pengakuan termohon yang menyatakan sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon sedangkan perbuatan tersebut mengarah kepada perbuatan nusyuz, sehingga walaupun termohon enggan memutuskan tali perkawinannya dengan pemohon, akan tetapi pemohon hendak mentalak termohon sebagai isterinya karena perbuatan tersebut maka oleh Majelis dapat memberikan izin karena itu;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan pemohon tidak disinggung masalah biaya pendidikan dan pemeliharaan anak, namun Majelis merasa berkewajiban untuk mencantumkan dalam pertimbangan hukum ini bahwa pendidikan dan pemeliharaan anak adalah menjadi tanggung jawab kedua orang tua agar anak nantinya tidak terlantar sebagaimana maksud pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena anak belum dewasa sehingga hak hadlanah diberikan kepada Termohon, meskipun biaya pendidikan dan pemeliharaan anak ditanggung oleh pemohon dan atau secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan sudah berdiri sendiri, namun berdasarkan persetujuan kedua belah pihak maka ditetapkan bahwa :

- FATIMAH perempuan umur 6 tahun dibawah pemeliharaan termohon.
- MUBARAK laki-laki umur 4 tahun dibawah pemeliharaan pemohon.

hal tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon berkesanggupan untuk memberikan biaya pemeliharaan seorang anak yang berada dalam pemeliharaan termohon sebesar Rp.50.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa karena isteri enggan dan merasa berat untuk ditalak, meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon diakui dan oleh Pemohon dapat membuktikannya, sehingga dalam putusan ini harus dipertimbangkan untuk ditetapkan besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang pemohon berikan kepada termohon, sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon berkesanggupan untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- selama tiga bulan dan mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 2 gram, maka patut dipertimbangkan untuk dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa adanya pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak isteri, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami isteri tersebut tidak akan hidup rukun lagi, yang berarti telah terpenuhilah maksud pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَاتَّعَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Sehingga Majelis Hakim dapat memahami bahwa pemohon menggunakan haknya untuk mentalak termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon (USMAN HUSAIN BIN NARWIN HUSAIN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (NURMIN RADEN BINTI ISMAIL RADEN) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menghukum pemohon membayar kepada termohon :
 - a. Nafkah Iddah selama tiga bulan Rp.300.000,-
 - b. Mut'ah berupa cincin emas 22 karat 2 gram.

4. Menetapkan bahwa anak yang bernama :
 - FATIMAH perempuan umur 6 tahun di bawah pemeliharaan termohon;
 - MUBARAK laki-laki umur 4 tahun dibawah pemeliharaan pemohon.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak untuk dua orang anak sebesar Rp.50.000,- setiap bulan secara tunai diberikan kepada termohon.
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.87.500,-.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa 26 Juni 1999 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1420 Hijriyah oleh kami Drs. AMIRUDDIN sebagai Hakim Ketua, Drs. ABD. ROUF dan Drs. SUYUTI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. IBNU HAJAR sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon dan termohon;

Hakim Anggota I,

ttd.

DRS. ABD. ROUF

Hakim Anggota II,

ttd

DRS. SYAMSUL BAHRI

K e t u a

ttd.

DRS. AMIRUDDIN

Panitera Pengganti.

ttd.

DRS. IBNU HAJAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 2.000,-
2. Administrasi	Rp. 30.000,-
3. A.P.K.	Rp. 27.000,-
4. Panggilan	Rp. 25.000,-
5. Redaksi	Rp. 1.500,-
6. Materai	Rp. 2.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 87.500,-

(Delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)